



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tgl Lahir Medan, 23 Desember 1991, umur 30 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat XXX, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tgl Lahir Pekanbaru, 20 Februari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXX, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 11 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum

Hlm 1 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 001/01/II/2018 tertanggal 30 Desember 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan H Imam Munandar, Perumahan Cendana Blok K No.02, RT.004 RW.005, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2020, karena sejak bulan Februari tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Sudah Tidak ada Kecocokan dan Tidak ada keharmonisan berumah tangga, Sering Mengumbar umbarkan aib keluarga suami kepada orang lain dan membantah omongan suami dengan kata kata yang menyinggung perasaan suami dan sering berpergian keluar rumah tanpa seizin suami;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan September Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hlm. 2 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, memberi nasehat, pandangan agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Joni Ardan Mardan Lc., M.A., M.M, akan tetapi menurut laporan Mediator tersebut Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat mengenai akibat perceraian, yaitu Pemohon akan memberikan nafkah Iddah untuk Termohon sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah) untuk selama masa Iddah, dan dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Hlm. 3 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dengan keterangan tambahan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Termohon adalah benar;
- Bahwa poin 1, dan 2, adalah benar;
- Bahwa poin 3 tidak benar di rumah bersama, akan tetapi rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa benar selama perkawinan belum mempunyai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak November 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran yang memuncak sejak Februari 2021;
- Bahwa tidak benar Termohon mengumbar aib keluarga, yang benar Termohon bercerita (curhat) kepada teman tentang rumah tangga Termohon dengan Pemohon, Pemohon tidak senang, itu yang dikatakan mengumbar aib keluarga menurut Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, kalau Termohon mau keluar (kerumah) orangtua Termohon, dan kalau Pemohon tidak di rumah, Termohon minta izin sama ibu mertua;
- Bahwa benar berpisah rumah sejak bulan September 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah diadakan musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon pada Dupliknya tetap dengan jawabannya, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan mencukupkan permohonan Pemohon;

Hlm. 4 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 30 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya bukti (P);

B. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2017 di Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kota Pekanbaru, di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2021 mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya adalah masalah Termohon terlalu curiga kepada Pemohon, Termohon sering menceritakan keburukan Pemohon kepada orang lain, Termohon sering bertanya kepada saksi dimana Termohon, saksi jadi risih;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkarannya Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih bulan September 2021, Termohon yang keluar dari rumah bersama;

Hlm. 5 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Bahwa keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Tembilahan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2017 di Pekanbaru;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon terlalu curiga terhadap Pemohon, Termohon sering menanyakan dimana keberadaan Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mendapat informasi dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021, yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada suatu apapun yang akan disampaikan lagi, maka dilanjutkan dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai, dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Hlm. 6 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang secara relatif Kompetensi memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/II/2018, tanggal 30 Desember 2017, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 7 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator bernama Jhoni Ardan Mardan Lc., M.A., M.M dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 November 2021 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengumbar aib keluarga suami kepada orang lain, Termohon sering membanta kata-kata Pemohon dengan ucapan yang pedih, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan Februari 2021, dan sejak bulan September 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah member jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dali Pemohon terutama tentang terjadi pertengkaran;

Hlm. 8 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan dengan demikian dapat disimpulkan antara Termohon dan Pemohon telah tidak harmonis lagi, oleh karenanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti berdasarkan pengakuan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan tersebut diatas, Termohon telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon (XXXX) dengan Termohon (XXXXX), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama XXXX (teman Pemohon), dan XXXX (teman Pemohon), serta kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon terlalu curiga terhadap Pemohon, selalu menanyakan Pemohon kepada saksi, sehingga saksi risih, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021 sampai sekarang, Termohon yang keluar rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, serta saksi telah disumpah menurut agama saksi yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 172,175 R.Bg, maka keberadaannya sebagai saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung keterangan Pemohon, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan adanya pertengkaran, karena masalah prilaku Termohon yang selalu curiga terhadap Pemohon, selalu menanyakan keberadaan Pemohon kepada saksi, sehingga menyebabkan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang dekat dengan Pemohon, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm. 10 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon, dan didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta-kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2017, belum mempunyai keturunan (anak);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan November 2020 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon terlalu curiga terhadap Pemohon, dan Termohon menceritakan rumah tangganya kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021, lebih kurang 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak saling peduli lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran sejak bulan November 2020, Perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir,

Hlm. 11 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri lagi, dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan demikian dapat dilihat dari fakta di persidangan, dimana upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun dengan Mediasi di Pengadilan, dan dengan pihak keluarga sebelum persidangan, tidak membawa hasil, Hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi terhadap Termohon, serta tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide Psl.1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Psl 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, kerasnya keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon serta berpisahnya tempat tinggal antara keduanya telah mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Hlm. 12 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :----- Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pempohon dapat dikabulkan ;

Hlm. 13 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah, yaitu untuk nafkah Iddah selama menjalani masa Iddah sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian bagi Termohon dalam mendapatkan haknya sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.I Tahun 2017, untuk Nafkah Iddah dan Mut'ah, Pemohon harus membayar dan menyerahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:
 - 3.1. Nafkah Iddah untuk selama menjalani masa Iddah sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut pada angka 3.1, dan angka 3.2, sebelum Ikrar talak diucapkan;

Hlm. 14 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Raudanur.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Hj.Nurlen Afriza., M.Ag, serta Dra. Indrayunita, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, di dampingi Rosita S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza.,M.Ag

Dra.Raudanur, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

Rosita S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 15 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
3. Panggilan = Rp100.000,-
4. P N B P = Rp 20.000,-
5. Redaksi = Rp 10.000,-
6. Meterai = Rp 10.000,- +
- J u m l a h = Rp220.000,-

Hlm. 16 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Hlm. 17 dari 16 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.